



PUTUSAN

Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : RUSTAM Alias YOGA ;
2. Tempat Lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 11 Oktober 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mentimun Nomor 11, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala Makassar/ Jalan Dangko Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 1 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai 21 Agustus 2022 ;
5. Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai tanggal 14 September 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1001/Pid.Sus/2022 /PN.Mks. Tanggal 16 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tanggal 16 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rustam Alias Yoga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rustam Alias Yoga, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (aatu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 19,495 gram dan berat akhir 18,789 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dangko Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 18.30 wita, terdakwa bertemu dengan Sutomo Alias Tomo (masih dalam pencarian/DPO) di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa menerima dari Sutomo berupa 2 (dua) sachet plastik Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijualkan, lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan menyimpannya didalam tempat beras yang berada didalam rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.30 wita, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Randi Ardiansyah dan saksi Muhammad Rustam yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut diatas, mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1702/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19.4950 gram milik Terdakwa Rustam Alias Yoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Dangko Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 07.30 wita, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Randi Ardiansyah dan saksi Muhammad Rustam yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut diatas, mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa. Hasil interogasi terhadap terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sutomo Alias Tomo (masih dalam pencarian/ DPO). selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.:

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19.4950 gram milik Terdakwa Rustam Alias Yoga, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RANDI ARDIANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Dangko, Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, karena kedatangan telah memiliki narkotika jenis shabu shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jalan Dangko Makassar, sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu shabu kemudian saksi bersama team menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada sekitar pukul 18.30 wita, saksi masuk ke sebuah rumah, dan saat itu melihat seorang laki-laki yang sedang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan pintu rumah yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian saksi dengan team memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan perempuan tersebut mengaku bernama Rustam ;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. Sutumo dimana terdakwa disuruh untuk menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan Narkotika jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD RUSTAM, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ditemukan memiliki Narkotika jenis shabu - shabu ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Dangko, Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, karena kedatangan telah memiliki narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jalan Dangko Makassar, sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu shabu kemudian saksi bersama team menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut pada sekitar pukul 18.30 wita, saksi masuk ke sebuah rumah, dan saat itu melihat seorang laki-laki yang sedang berada di depan pintu rumah yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian saksi dengan team memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dan perempuan tersebut mengaku bernama Rustam ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik bening yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa ;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. Sutumo dimana terdakwa disuruh untuk menjualkannya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan Narkoba jenis shabu- shabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Dangko, Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, karena kedapatan telah memiliki narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya sdr. Sutomo mendatangi rumah terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar pukul.18.30 wita, di Jalan Dangko Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang mana saat itu terdakwa berada didepan rumah kemudian sdr. Sutomo mengatakan “ini ada shabu-shabu, jualkan ka per 1 gramnya 1juta 4 ratus ribu rupiah)” sambil menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu kemudian terdakwa mengatakan “iya, nanti saya jualkan” kemudian sdr. Sutomo mengambil 2 (dua) sachet berisi shabu-shabu tersebut kemudian sdr. Sutomo pergi meninggalkan terdakwa lalu terdakwa mengambil kantong plastik bening dan menyimpan 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut didalam kantong plastik dan menaruhnya di dalam tempat beras dan rencananya nanti hari Rabu, tanggal 27 April 2022, baru terdakwa perjual belikan kemudian setelah itu terdakwa kembali melakukan aktifitas seperti biasa sehingga pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar pukul.07.30 wita, saat terdakwa berada didepan pintu rumah tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman datang dan menghampiri terdakwa dan mengaku sebagai petugas polisi di bagian narkoba Polrestaes Makassar lalu meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan didalam rumah terdakwa dimana saat itu pihak kepolisan menemukan 1 (satu) kantong plastik bening berisikan : 2 (dua) saset bening berisi shabu-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu di dalam tempat bersa di dalam rumah saya sehingga saat itu saya mengakui kalau barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang menyimpan nya di tempat beras tersebut yang terdakwa peroleh dari sdr. Sutomo kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melibatkan istrinya dalam peredaran Narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 19,495 gram dan berat akhir 18,789 gram ,1 (satu) kantong plastik bening, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Dangko, Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, karena kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 18.30 wita, terdakwa bertemu dengan Sutomo Alias Tomo (masih dalam pencarian/DPO) dirumah terdakwa. Kemudian terdakwa menerima dari Sutomo berupa 2 (dua) sachet plastik Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijualkan, lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan menyimpannya didalam tempat beras yang berada didalam rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.30 wita, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Randi Ardiansyah dan saksi Muhammad Rustam yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



diatas, mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum ;

- Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1702/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19.4950 gram milik Terdakwa Rustam Alias Yoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkoba Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Rustam Alias Yoga, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rustam Alias Yoga, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rustam Alias Yoga, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randi Ardiansyah, saksi Muhammad Rustam dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.00 wita, bertempat di Jalan Dangko, Komplek Kusta Lorong 31, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, karena kedapatan telah memiliki narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randi Ardiansyah, saksi Muhammad Rustam dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, sekitar jam 18.30 wita, terdakwa

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



bertemu dengan Sutomo Alias Tomo (masih dalam pencarian/DPO) dirumahnya, kemudian terdakwa menerima dari Sutomo berupa 2 (dua) sachet plastik Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud untuk dijualkan, lalu terdakwa masukkan kedalam kantong plastik bening dan menyimpannya didalam tempat beras yang berada didalam rumah terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, sekitar jam 07.30 wita, Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Randi Ardiansyah dan saksi Muhammad Rustam yang sebelumnya telah memperoleh informasi masyarakat mengenai perbuatan terdakwa tersebut diatas, mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu didalam tempat beras didalam rumah terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna proses hukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1702/NNF/IV/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 19.4950 gram milik Terdakwa Rustam Alias Yoga adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rustam Alias Yoga bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan Narkotika Golongan I ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejlis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Alias Yoga, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Alias Yoga, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 19,495 gram dan berat akhir 18,789 gram;
  - 1 (satu) kantong plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH. dan EDDY,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1001/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mks, tanggal 16 Agustus 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri RIYEN MULIANA,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

E D D Y,SH.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG.A.Md.,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2022/PN.Mks.